

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dekat dengan lingkungan masyarakat kecil merupakan lembaga yang dilindungi pemerintah. Lembaga keuangan ini memiliki organisasi yang ditata rapih dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, maka dengan demikian koperasi sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih, yakni bagaimana cara melindungi keberadaannya, mengembangkannya menjadi lebih besar, membantu memperkuat perekonomian lingkungannya, dan bagaimana pula menjaga keberlangsungan usahanya agar tetap aman.

Koperasi sebagai badan hukum harus memiliki banyak kepentingan, tidak hanya untuk anggota saja melainkan juga berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, hal ini sebagai akibat dari pemberian status badan hukumnya. Koperasi harus bertanggungjawab pada anggota sebagai pemilik dan pengguna, dan juga harus bertanggungjawab pada masyarakat luas termasuk bangsa dan negara.

Melalui peran dari Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah mempunyai kepentingan tinggi terhadap keberhasilan koperasi, karena koperasi dinilai mampu berperan sebagai penggerak ekonomi produktif dan ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan proteksi keberadaannya, memberikan program pemberdayaan, dan memberi peluang usaha pada koperasi untuk lebih maju, serta

melakukan peningkatan mutu sumber daya manusia, melalui pendidikan pelatihan atau penyuluhan khusus atau bentuk literasi lainnya. SDM yang berkualitas akan menjadi suri teladan atau *figure* yang baik bagi yang lain. Fondasi SDM yang utama adalah memiliki kapasitas, dan kompetensi yang tepat, serta memiliki *attitude* atau moral yang akan mendorong percepatan pencapaian kinerja koperasi.

Konsep khusus tentang *good governance* “tata kelola usaha terbaik” bagi koperasi, sementara ini masih belum dipublikasikan dengan baik, karena menganggap koperasilah yang harus beradaptasi dengan bertebarannya berbagai peraturan yang dikeluarkan, dalam arti tidak ada aturan khusus yang dikeluarkan sebagai aturan *good governance* dan bagaimana implementasinya. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM selalu menitikberatkan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan adalah untuk memberikan tata kelola yang baik “*good governance*” bagi setiap koperasi. Sementara ini, acuan dasar penilaian pelaksanaan *good governance, syariah compliance, dan sustainability* dapat terlihat dari penilaian kesehatan koperasi. Namun dilain pihak, masih banyak para pegiat koperasi yang belum paham tentang makna penilaian kesehatan yang merupakan alat ukur efektifitas dan efisiensinya kegiatan usaha koperasi ditilik dari tingkat kepatuhan terhadap peraturan, terjaganya kredibilitas, dan terwujudnya pelayanan prima.

Salah satu arah kebijakan yang mendukung stimulus ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka koperasi harus tetap menjalankan unsur kehati-hatian (*prudential*) dalam bersaing agar mampu menjadi lembaga usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Untuk itu kinerja koperasi perlu

ditingkatkan secara berkesinambungan (*sustainability*) dengan menerapkan tata kelola yang baik lagi sehat (*good governance*) dan mampu mengelola risiko (*risk management*).

Manajemen risiko wajib dilaksanakan oleh koperasi untuk menghindari berbagai jenis kerugian karena bisa berdampak mengganggu kelangsungan hidup koperasi, melindungi anggota sebagai pemilik, pengguna dan juga melindungi pihak lain yang terkait. Kebijakan terkait dengan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana Kredit atau Pembiayaan), kecukupan dana untuk likuiditas sekurang-kurangnya jumlah cadangan dan modal ekuitas yang cukup, dan pengaturan jangkauan pelayanan (kantor layanan) yang efektif agar tidak terjadi biaya operasional yang tinggi.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Koperasi 2015 – 2017 Tingkat Nasional

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017
1	Koperasi Aktif	Unit	150,223	150,789	153,141
2	Koperasi Tidak Aktif	Unit	61,912	57,376	56,828
3	Koperasi yang RAT	Unit	58,107	11,563	8,580
4	Anggota	Orang	37,783,160	25,547,646	26,763,374
5	Manajer	Orang	37,217	22,058	23,238
6	Karyawan	Orang	537,234	317,322	348,604
7	Modal Sendiri	Rp/juta	142,550,992	66,593,331	89,070,303
8	Modal Luar	Rp/juta	99,794,403	75,846,061	74,701,593
9	Volume Usaha	Rp/juta	266,134,619	165,596,981	168,715,824
10	SHU	Rp/juta	17,320,663	7,766,085	6,327,830

Sumber data: www.depkop.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan kelembagaan dan usaha koperasi mengalami naik turun dan karena itu ada indikasi penyebabnya. Selama pemerintahan baru sejak tahun 2014, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penataan ulang terhadap sistem pengelolaan operasional koperasi

agar memiliki daya tahan (*retention*) dan mampu bersaing (*competitive*) dengan lembaga keuangan lainnya.

Penataan dimaksud adalah dengan menyempurnakan dan memperbaiki peraturan yang sudah ada sebelumnya dan juga mengintensifkan pengawasan serta peningkatan pembinaan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi bertujuan agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan sistem pengelolaan operasional koperasi diarahkan untuk memiliki persamaan dengan lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan yang kredibel dimata masyarakat. Sekurang-kurangnya menjalankan *good governance*, manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan aktif berpartisipasi di masyarakat. *Good governance* dipandang sebagai paradigma baru dan menjadi ciri yang perlu bagi setiap koperasi, yakni hubungan antara pengelola, anggota, pemerintah, dan masyarakat lainnya yang dilayani dan dilindungi.

Pada dasarnya maju mundurnya suatu koperasi ada di tangan pengurus dan pengawas, sedangkan jatuh banggunya koperasi ada di tangan anggota. Untuk membangun tata kelola yang baik lagi sehat dalam koperasi dibutuhkan perubahan yang menuntut sistem kepengelolaan yang diamanahkan kepada pengurus agar dapat menerapkan prinsip *partnership* yakni hubungan kerjasama dengan anggota dan masyarakat lainnya atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Kelembagaan dan sebagaimana yang telah diubah menjadi No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan

Perkoperasian, bahwa koperasi dapat dibubarkan oleh pemerintah atau secara kemauan sendiri, atau tidak memenuhi persyaratan lagi jika: jangka waktu berdiri usaha telah berakhir, tidak melaksanakan kegiatan usaha yang nyata selama dua tahun berturut-turut, tidak melaksanakan rapat anggota selama tiga tahun berturut-turut.

Selanjutnya peraturan No. 11/Per/M.KUKM/IX/2017, bagi Koperasi umum dan memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah dan sudah melampaui tiga tahun berturut-turut operasionalnya atau sudah mencapai aset paling sedikit Rp 5 (lima) miliar, maka dapat merubah menjadi KSPPS. Jika sudah menjadi KSPPS tidak boleh lagi menjalankan kegiatan usaha yang terkait dengan sektor riil.

Memasuki tahun 2000 hingga saat ini koperasi di Indonesia di dominasi oleh koperasi simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha yang paling banyak diminati sebagian besar koperasi, karena menguntungkan dan sangat membantu anggota dalam hal keuangan dan menggalakkan semangat untuk menabung atau menyimpan.

Sebaran koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam untuk saat ini masih terkonsentrasi di pulau Jawa yakni 25,87% dari total jumlah koperasi. Sedangkan koperasi yang menggunakan sistem pengembalian hasil usaha didasarkan dengan prinsip bagi hasil sebesar 20,34% sedangkan sisanya masih konvensional 79,56%.

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2017, bahwa jumlah koperasi simpan pinjam aktif yang berhasil dicatat sebanyak 7.119 di 34 provinsi pada tahun 2015 – 2016 dengan perincian data keuangannya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Rata-rata Pos Keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam 2015 -2016

No	Keterangan	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Jumlah KSP Konvensional	80%	79,56%
2	Jumlah KSP Syariah	20%	20,34%
3	Simpanan /Tabungan	Rp 459 juta	Rp 655 juta
4	Simpanan Berjangka	Rp 316 juta	Rp 501 juta
5	Pinjaman Diterima	Rp 223 juta	Rp 292 juta
6	Kekayaan Bersih - Ekuitas	Rp 874 juta	Rp 1.436 juta
7	Pinjaman Diberikan	Rp 4.170 juta	Rp 4.300 juta
8	Rata-rata Aset	Rp 6.483 juta	Rp 3.350 juta
9	Rata-rata SHU	Rp 70 juta	Rp 106 juta

Sumber Data Koperasi bps.go.id - diolah

Tabel 1.3 Jumlah Anggota Inkopsyah BMT (KSPPS dan USPPS)

No	Provinsi	Jumlah	No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	2	15	Kalimantan Utara	1
2	Sumatera Utara	13	16	Kalimantan Tengah	3
3	Sumatera Barat	4	17	Kalimantan Selatan	3
4	Riau	3	18	Kalimantan Timur	2
5	Kepulauan Riau	1	19	Kalimantan Barat	3
6	Jambi	3			12
7	Sumatera Selatan	3	20	Sulawesi Selatan	8
8	Lampung	37	21	Sulawesi Tengah	1
		66	22	Sulawesi Barat	1
9	DKI Jakarta	16	23	Sulawesi Tenggara	5
10	Banten	10	24	Sulawesi Utara	1
11	Jawa Barat	69			16
12	Jawa Tengah	114	25	Nusa Tenggara Barat	1
13	DI Yogyakarta	19	26	Maluku Utara	1
14	Jawa Timur	28	27	Papua Barat	2
		256			4

Sumber Data: Induk Koperasi Syariah BMT

Berdasarkan Tabel 1.3 sistem keanggotaan yang diberlakukan pada Induk Koperasi Syariah BMT adalah didasarkan pada sifat keaktifan keanggotaan diantaranya: kegiatan operasionalnya masih nyata secara rutin, tiga tahun berturut-turut melaksanakan rapat anggota (RAT), dan masih komunikasi aktif dengan

Inkopsyah BMT nya. Kemudian berdasarkan pemutakhiran data per Desember 2018 di Inkopsyah BMT, bahwa penyebaran perkoperasian syariah dari seluruh Indonesia ternyata jumlah terbanyak terpusat di provinsi Jawa Tengah. Terpusatnya di pulau Jawa bisa disebabkan padatnya penduduk, kemudahan dalam berkumpul, kultur yang kuat, dan kemudahan SDM yang diperoleh serta kualifikasinya, dan didukung banyaknya berbagai jenis pengusaha mikro dan kecil. Konsekuensi logis, keberadaan koperasi menunjukkan jumlah anggota dan banyaknya usaha yang dibiayai, semakin bagus koperasi tersebut, maka semakin tinggi volume usahanya – banyak anggota yang meminjam untuk pembiayaan secara produktif.

Dari beberapa nama koperasi yang menggunakan istilah nama BMT didepannya, maka sesuai dengan aturan kementerian nama depannya harus diubah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang kemudian diringi dengan tiga nama selanjutnya, begitupula dengan koperasi serba usaha yang memiliki simpan pinjam berprinsip syariah wajib menggunakan istilah USPPS (Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

Mengingat koperasi syariah menggunakan prinsip operasionalnya didasarkan kepada fatwa-fatwa DSN MUI dan tentunya terkait juga dengan manajemennya, maka pemerintah melalui peraturan kementerian mewajibkan untuk mencantumkan struktur Dewan Pengawas Syariah dan mengizinkan pelayanan kegiatan sosial diantaranya penerimaan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Sedangkan legalitas unit kegiatan sosial dapat bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau dengan lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Koperasi termasuk lembaga keuangan mikro, meskipun demikian harus menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian, memiliki tanggung jawab yang penuh, dan memberikan nilai posisi daya tawar yang kuat atas keberadaan (*positioning power*), serta mampu melaksanakan supremasi pelayanan terbaik dan penegakan hukum terhadap akuntabilitas pengelolaan koperasi. Melalui penekanan pelaksanaan terhadap prinsip-prinsip utama tata kelola sehat, maka KSPPS dan USPPS harus dapat menampilkan atau mengungkapkan jati dirinya baik di depan umum kepada anggota maupun kepada masyarakat luas. Media yang digunakan dapat melalui laporan-laporan yang diedarkan atau publikasi melalui media cetak dan elektronik seperti majalah, buku laporan, website, atau jenis-jenis informasi lainnya yang secara langsung disampaikan dalam forum-forum diskusi atau ceramah.

Berdasarkan fenomena di atas maka judul penelitian ini adalah “*Analisis Pengaruh Tata Kelola, Kepatuhan Syariah, Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Keberlanjutan Usaha Dengan Pertumbuhan Usaha Sebagai Intervening Variabel Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah*”.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Perkembangan suatu usaha biasanya terkait dengan tata kelola yang dilakukan, begitupula halnya dengan koperasi tergantung sekali dengan pola tata kelolanya. Pola tata kelolanya apakah menuju misi yang diharapkan dan apakah mampu memiliki daya tahan dalam menjaga keberlangsungan hidup (*sustainability*) pada

kegiatan usahanya dan ini merupakan tantangan bagi suatu koperasi bagaimana melibatkan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*).


Berdasarkan regulasi perkoperasian bahwa penanggungjawab utama dalam pengelolaan ada di tangan pengurus, namun demikian pengurus dapat meminta bantuan personal lain maupun tim atau bahkan bisa dengan lembaga lain yang berbadan hukum, untuk membantu berjalannya operasional koperasi dengan baik dan benar. Secara hukum resmi keorganisasian, koperasi itu milik anggota dan pengguna manfaatnya pun anggota. Perangkat organisasi koperasi ada tiga yakni rapat anggota, pengurus, pengawas. Dengan demikian anggota harus terlibat dan bahkan harus memberikan nilai dan tanggung jawab *reciprocal* yakni saling membantu dan bertanggungjawab dalam pengembangan usaha. Sistem ketatakelolaan usahanya akan teruji apakah berjalan dengan baik atau tidak.

Mengingat prinsip syariah bisa diberlakukan sebagai landasan utama dalam operasional koperasi, maka regulasi kementerian meminta dicantumkan struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) karena memiliki peranan yang sangat penting dalam tingkat kepercayaan, dengan tugas melaksanakan pemeriksaan verifikasi atau audit atas kesesuaian operasional dengan fatwa-fatwa DSN MUI, dan ditambah juga dengan fungsi melakukan pembinaan SDM agar memiliki akhlak Islami, dengan tujuan utama sebagai bagian dari proses pencegahan penyimpangan.

Bahwa dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional koperasi syariah menjadi sesuai dengan Visi dan Misinya, maka koperasi syariah tersebut perlu menetapkan sasaran strategis dan seperangkat nilai perusahaan (*corporate values*) yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis. Rencana bisnis tersebut disusun

secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian, menjalankan tata kelola dengan baik, memiliki manajemen risiko, serta unsur pengawasan internal maupun eksternal termasuk didalamnya terkait dengan pengawasan syariah.

Sebagai gambaran umum bagi setiap koperasi yang memiliki nilai kesehatan yang baik, berkinerja bagus, maka sangat diharapkan memiliki *sustainable*.



Gambar 1.1
Koperasi Sehat – diolah

Koperasi yang sehat umumnya memiliki kecukupan kebijakan atau peraturan sebagai pedoman, memiliki manajemen risiko, serta memiliki perangkat unsur kepengawasan yang efektif dalam melaksanakan internal kontrol, ditambah dengan nilai religius yang sangat mendukung untuk melakukan segala sesuatu berjalan dengan garis ketentuan peraturan agama.

Segala kegiatan koperasi yang mengarah kepada pengembangan usaha melalui pertumbuhan jumlah anggota, dan membuka kantor jaringan layanan serta kualitas sumber daya manusia akan memberikan pengaruh. Begitupula halnya dengan upaya berkelanjutan usaha membutuhkan peningkatan kemampuan kecukupan dana ketika anggota membutuhkan dana simpanannya, tumbuhnya pemberian pembiayaan sebagai volume usaha dan kualitas pembiayaan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Fondasi umum atas informasi, data, dan dokumen dari responden maka akan ditemukan bagaimana KSPPS dan USPPS tersebut membangun dan menerapkan sistem tata kelola usaha koperasinya. Dimulai dengan adanya penjelasan Visi dan Misi, fungsi dan jabatan masing-masing dari manajemen pengelolaan, strategi pelaksanaan pencapaian usaha, dan parameter atau indikator dalam pencapaiannya.

KSPPS dan USPPS harus memiliki acuan atau pedoman-pedoman dalam upaya mencapai kinerja yang sudah dicanangkan bersama oleh pengurus dan pengawas pada rapat anggota. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja koperasi ditentukan oleh peranan kepengelolaan pengurus dalam memimpin dan kualitas SDM yang cukup, serta seluruh perangkat organisasi yang terlibat juga memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan manajemen kinerja.

Faktor yang tidak kalah pentingnya dan termasuk juga sebagai bagian utama koperasi syariah adalah faktor kenyamanan dan ketenangan batin setiap anggota, yang menanyakan tentang apakah transaksinya sudah sesuai syariah. Selanjutnya fungsi lain yang inheren adalah menjaga ekosistem lingkungan, kepedulian sosial yang mana sumber dananya diperoleh diantaranya dari porsi dana SHU atau jenis sumber dana lain yang sah atau halal dan bias digunakan untuk kegiatan sosial.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah tata kelola (*good governance*) berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada KSPPS dan USPPS?

2. Apakah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada KSPPS dan USPPS?
3. Apakah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada KSPPS dan USPPS?
4. Apakah secara bersama-sama (simultan) Tata Kelola, Kepatuhan Syariah, dan Tanggung Jawab Sosial berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada KSPPS dan USPPS?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Objek penelitian yang hendak dilakukan adalah koperasi berjenis Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau disingkat KSPPS dan koperasi umum atau serba usaha yang memiliki Unit Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). Persyaratan kedua sebagai responden adalah KSPPS dan USPPS yang sudah menjadi anggota Induk Koperasi Syariah BMT.

Pemilihan yang menjadi anggota Inkopsyah BMT adalah didasarkan karena Inkopsyah BMT sebagai lembaga resmi koperasi sekunder syariah tingkat nasional dan sudah berdiri tahun 1998. Koperasi sekunder tersebut didirikan oleh para tokoh ICMI dan para aktifis penggerak koperasi syariah dari tiap-tiap provinsi maupun kabupaten kota. Selain dari itu memiliki strategi dan pengaruh yang cukup kuat dalam mengoptimalisasi anggotanya untuk memiliki fungsi koperasi yang sesuai dengan aturan pemerintah maupun aturan ekonomi syariah (*syariah compliance*), dan memiliki model pembinaan SDM tersendiri. Persyaratan ketiga untuk menjadi

responden adalah sudah menjalankan fungsi keorganisasian dengan baik diantaranya yang paling utama adalah sudah menjalankan RAT selama tiga tahun berturut-turut. Secara umum koperasi yang sudah berjalan lebih dari tiga tahun, maka akan teridentifikasi apakah koperasi tersebut dapat dikembangkan atau dilanjutkan usahanya. Persyaratan keempat adalah memiliki kegiatan sosial yang nyata di kehidupan masyarakat lingkungannya meski belum memiliki unit baitulmaal. Kelima, mengingat penyebaran anggota InkopSyah di seluruh Indonesia, ada pada 27 provinsi dan mengingat banyaknya keterbatasan maka dipilih yang berada di pulau Jawa yakni 6 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur).

Dimaksud dengan pertumbuhan koperasi tersebut adalah, pengurusnya mampu mengembangkan usaha entitas lembaga dirinya bersama anggota yang juga turut terlibat dalam mensukseskan jalannya roda usaha koperasi itu sendiri.

Penelitian ini dipusatkan kepada data-data yang diperoleh melalui laporan resmi dan publikasi, serta hasil wawancara dari pengurus serta data-data umum dari pemerintah maupun lembaga resmi. Data dan dokumen yang dibutuhkan dalam batasan masalah ini adalah:

1. Data perkoperasian tingkat nasional
2. Data eksistensi keanggotaan di InkopSyah disertai data profil keuangan anggota sekurang-kurangnya tiga tahun untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan usaha, serta pelaksanaan RAT
3. Data dari buku laporan pertanggungjawaban pengurus – buku RAT
4. Dokumen lainnya berita melalui media cetak maupun media elektronik

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah ditemukan maka tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memprediksi:

1. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada entitas KSPPS dan USPPS.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala atau hambatan apa saja yang dialami pengurus dalam mengelola KSPPS dan USPPS dalam mengimplementasikan tata kelola, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab sosial
3. Pengaruh implementasi prinsip-prinsip tata kelola (*good governance*, pelaksanaan kepatuhan syariah, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada entitas KSPPS dan USPPS.
4. Hubungan antara tata kelola, pelaksanaan kepatuhan syariah, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan usaha dengan pertumbuhan usaha sebagai intervening pada entitas KSPPS dan USPPS pada tingkat strategis dan manajerial.
5. Implementasi prinsip-prinsip tata kelola, kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial secara bersama-sama (simultan), terhadap keberlanjutan usaha pada KSPPS dan USPPS dengan pertumbuhan usaha sebagai interveningnya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam menganalisis pengaruh implementasi prinsip-prinsip tata kelola usaha sebagai indikator kinerja bagi pertumbuhan dan keberlanjutan KSPPS dan USPPS di Indonesia.

1. Memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan, yakni secara kontekstual bermanfaat bagi pengembangan guna menemukan indikator kinerja kunci bagi entitas bisnis Koperasi. Secara substansi yakni memberikan informasi-informasi tentang indikator-indikator utama dalam implementasi tata kelola dan secara metodologi, hasil penelitian ini menciptakan instrumen bagi riset yang berkaitan dengan implementasi prinsip tata kelola bagi entitas bisnis koperasi syariah di Indonesia.
2. Bagi pengambil kebijakan (*decision maker*), hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam mengukur kinerja dan peningkatan pertumbuhan serta keberlanjutan usaha KSPPS dan USPPS guna mengambil keputusan dan kebijakan penting tersebut sehingga terjadi perubahan positif yang signifikan
3. Bagi dunia perbankan atau lembaga keuangan non bank lainnya akan mempermudah koperasi sebagai mitra bisnis terbaik di daerah-daerah yang tidak terjangkau kantor cabangnya, bahkan khususnya dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di daerah tersebut.
4. Bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) KSPPS dan USPPS, diharapkan berkomitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya.